

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA
PEMERINTAHAN DESA

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NO. 6 LD 2024/ NO. 6, LD. 6

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka kelancaran pelaksanaan nontunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, OO No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perbup Wonogiri No. 31 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Perbup
Wonogiri No. 39 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati Wonogiri mengatur
tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan
Transaksi Nontuai pada Pemerintah Desa

CATATAN

: - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada
tanggal 18 Maret 2024.